



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERDINANDUS GUNALAN Alias GUN Anak Dari Alm. MATIUS ENGSANI
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pengkadan Baru RT. 004 RW. 003 Desa Pengkadan Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Saudara Denie Amiruddin, S.H., M.Hum., dan Saudara M. Fajrin, S.H., M.H., masing-masing advokat/penasihat hukum pada Kantor DENIE AMIRUDDIN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Padat Karya Nomor 2, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Register Nomor: W17.U3/3/HK/00.07/II/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli-Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANUS GUNALAN Alias GUN Anak Dari Alm MATIUS ENGSANI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan ras kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINANDUS GUNALAN Alias GUNG Anak Dari Alm MATIUS ENGSANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar *screenshot* foto surat edaran yang dikirim ke group *whatsapp* dengan nama group (SUARA DAYAK KALBAR);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Real Me 06 Model RMX 1805 warna merah dengan nomor Imei 1: 861433044702679 dan Imei 2: 861433044702661 yang berisikan 2 (dua) simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 082500000677946 dan 62103226224958601 dan 1 (satu) kartu Micro SD berkapasitas 16Gb;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



- 1 (satu) lembar *screenshot* foto surat edaran yang dikirim ke group *whatsapp* dengan nama group SUARA DAYAK KALBAR;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS GUNALAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, dan atau Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa FERDINANDUS GUNALAN dari segala Tuntutan dan memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan itu;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa FERDINANDUS GUNALAN sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, seperti sedia kala;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan tertulis (replik) yang diajukan Penuntut Umum terhadap yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan bukanlah alasan pembenar, alasan pemaaf atau menghapus tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan (duplik) yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa FERDINANDUS GUNALAN Alias GUN Anak Dari Alm MATIUS ENGSANI pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* milik terdakwa merek Real Me 06 dengan model RMX 1805 dengan kode IMEI 1: 861433044702679 dan IMEI 2: 861433044702661 dengan nomor Hp 082122249686, bertempat Jalan Mungkuk Serantung No.6 Kel. Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antargolongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 4 Desember 2020 pada saat Terdakwa berada di Kantor Terdakwa (Sekretariat KITA CENTER/Pemenangan Paslon Nomor 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sintang) yang beralamatkan di Jl. Mungkuk Serantung No.6 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa mendapatkan pesan masuk *whatsapp* di *handphone* milik terdakwa dari Sdri. ERLIYAWATI yang mengirimkan gambar disertai tulisan berupa foto surat edaran yang isinya sebagai berikut:

Mari kita rapatkan barisan Katolik untuk tentukan pilihan pada Nomor Urut 3 (MM) Yohanes Rumpak Syarifudin. Ada beberapa alasan kita Katolik memilih Rumpak-Syarifudin, antara lain:

1. Sudah saatnya Sintang di pimpin oleh Katolik
2. Selama ini kita dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, kita umat Katolik sengsara
3. Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil.
4. Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan
5. Yohanes Rumpak-Syarifudin ketika menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah, ini adalah kesepakatan internal kita.

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



6. Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni buat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa.
7. Jangan terprovokasi dengan pasangan nomor 2 Askiman-Hatta.
8. Askiman bukan orang dayak, dia adalah Cina, dimana orang tuanya masih terlibat Komunis, jadi hancur Sintang di pimpin oleh keturunan Komunis (ini pengakuan Askimin adiknya sendiri)
9. Keluarga Askiman adalah keluar terendah adiknya sendiri Erna merupakan prostitusi terselubung, itu alasan Syarifudin menceraikan Erna (ini pengakuan Syarifudin)
10. Hatta sebagai wakil dari Askiman bukan bagian dari Katolik, jadi umat Katolik tidak mengakui dia sebagai umat Katolik (ini pesan Uskup Agung)
11. Yosef Sudiyanto juga bukan bagian dari Katolik
12. Jarot adalah Islam radikal, oleh karena itu akan kita tumpas
13. Jarot keluarganya tidak jelas, Istrinya dikabari sebagai pejabat di Kuala Lumpur ternyata Hoax, info diperoleh pak Lasarus, istri Jarot adalah penghibur malam di Kuala Lumpur, Lasarus pernah ketemu di Kuala Lumpur pada Club Malam/tempat hiburan.
14. Organisasi-organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang
15. Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk mesjid-surau atau langgar
16. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang di pimpin langsung oleh Yakobus Kumis
17. Ikuti petunjuk Lasarus umat Katolik harus menguasai Sintang, mulai dari Legislatif dan Eksekutif harus umat Katolik (Pesan Lasarus untuk umat Katolik).

Mohon diteruskan internal Katolik

Katolik Jaya, Katolik Makmur

- Membaca isi *whatsapp* tersebut, Terdakwa yang bukan beragama Protestan dan Islam dan memiliki rasa ketidaksenangan terhadap Pemerintahan Daerah Kab Sintang, yang dianggap Terdakwa selama dipimpin oleh Pemimpin yang beragama Protestan dan Islam membuat

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umat Katolik sengsara dan menginginkan Pemerintahan Daerah Kab. Sintang dipimpin oleh Pemimpin yang beragama Katolik, dengan tujuan membuat orang-orang di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR yakin bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang jika dipimpin oleh pemimpin dari agama Katolik lebih baik dibandingkan agama Protestan dan Islam, melihat isi *whatsapp* tersebut kemudian dengan sengaja dan tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu apakah informasi berupa surat edaran yang Terdakwa terima tersebut benar atau tidak adanya, lalu berniat untuk menyebarkan informasi tersebut melalui akun *whatsapp* miliknya ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR, padahal disadari atau setidaknya dapat diduga oleh Terdakwa bahwa apa pun yang akan dikirim di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR tersebut dapat dibaca oleh anggota dalam grup tersebut.

- Bahwa niat tersebut diwujudkan Terdakwa dengan cara pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 13.25 WIB saat Terdakwa berada di Kantor Terdakwa (Sekretariat KITA CENTER/Pemenangan Paslon Nomor 2) yang beralamatkan di Jl. Munguk Serantung No.6 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa membuka *handphone* Terdakwa dengan merek Real Me 06 dengan model RMX 1805 dengan kode IMEI 1: 861433044702679 dan IMEI 2: 861433044702661 dan membuka akun *whatsapp* Terdakwa dengan nomor 082122249586 dan membuka akun *whatsapp* (grup *whatsapp*) dengan nama SUARA DAYAK KALBAR dan Terdakwa mengirimkan/membagikan gambar yang disertai tulisan berupa foto surat edaran yang diterimanya dari Sdri. ERLIYAWATI tersebut di grup *whatsapp* dengan nama SUARA DAYAK KALBAR, yang isi dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

Mari kita rapatkan barisan Katolik untuk tentukan pilihan pada Nomor Urut 3 (MM) Yohanes Rumpak Syarifudin. Ada beberapa alasan kita Katolik memilih Rumpak-Syarifudin, antara lain:

1. Sudah saatnya Sintang di pimpin oleh Katolik
2. Selama ini kita dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, kita umat Katolik sengsara
3. Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil.
4. Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yohanes Rumpak-Syarifudin ketika menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah, ini adalah kesepakatan internal kita.
6. Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni buat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa.
7. Jangan terprovokasi dengan pasangan nomor 2 Askiman-Hatta.
8. Askiman bukan orang dayak, dia adalah Cina, dimana orang tuanya masih terlibat Komunis, jadi hancur Sintang di pimpin oleh keturunan Komunis (ini pengakuan Askiman adiknya sendiri)
9. Keluarga Askiman adalah keluar terendah adiknya sendiri Erna merupakan prostitusi terselubung, itu alasan Syarifudin menceraikan Erna (ini pengakuan Syarifudin)
10. Hatta sebagai wakil dari Askiman bukan bagian dari Katolik, jadi umat Katolik tidak mengakui dia sebagai umat Katolik (ini pesan Uskup Agung)
11. Yosef Sudiyanto juga bukan bagian dari Katolik
12. Jarot adalah Islam radikal, oleh karena itu akan kita tumpas
13. Jarot keluarganya tidak jelas, Istrinya dikabari sebagai pejabat di Kuala Lumpur ternyata Hoax, info di peroleh pak Lasarus, istri Jarot adalah penghibur malam di Kuala Lumpur, Lasarus pernah ketemu di Kuala Lumpur pada Club Malam/tempat hiburan.
14. Organisasi-organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang
15. Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk mesjid-surau atau langgar
16. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang di pimpin langsung oleh Yakobus Kumis
17. Ikuti petunjuk Lasarus umat Katolik harus menguasai Sintang, mulai dari Legislatif dan Eksekutif harus umat Katolik (Pesan Lasarus untuk umat Katolik).

Mohon diteruskan internal Katolik

Katolik Jaya, Katolik Makmur

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak cukup sampai di situ, Terdakwa juga dengan sengaja menambahkan tulisan “Yang tidak Katolik dn katolik yang tidak di kubu mm dilarang mikihnokeh bahas edaran ini... kerenn kan heheh”.

- Bahwa setelah Terdakwa mengirim ulang gambar dan tulisan dari akun *whatsapp* Sdri. ERLIYAWATI, S.H. yang dengan sengaja dan tanpa hak oleh Terdakwa ditambahkan tulisan “Yang tidak Katolik dn katolik yang tidak di kubu mm dilarang mikihnokeh bahas edaran ini... kerenn kan heheh” tersebut di akun *whatsapp* (grup *whatsapp*) dengan nama SUARA DAYAK KALBAR akhirnya menimbulkan reaksi berupa rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat baik yang sama agama dan sukunya dengan Terdakwa maupun yang berlainan agama dan suku dengan Terdakwa, yang menganggap bahwa adanya tulisan antara lain:

1. Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil;
2. Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan;
3. Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni buat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa;
4. Organisasi-organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang;
5. Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk mesjid-surau atau langgar;
6. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang dipimpin langsung oleh Yakobus Kumis;

yang nyata-nyata ditujukan Terdakwa kepada “orang beragama Protestan dan Islam dan suku Jawa” merupakan suatu bentuk penghinaan kepada agama Protestan dan Islam serta suku Jawa atau setidaknya pelecehan terhadap simbol keagamaan yang dianut orang lain atau suku lain. Dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sintang atas perbuatannya tersebut.

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Miau**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan permasalahan surat edaran yang tersebar di media sosial yang isinya menjelek-jelekkan agama atau golongan tertentu;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya postingan berupa tangkapan layar (*screenshot*) surat edaran tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar malam hari dari grup *whatsapp* KELUARGA BESAR KATOLIK;
- Bahwa postingan berupa tangkapan layar (*screenshot*) surat edaran tersebut dibagikan/dikirimkan pertama kali oleh Saudara Pahan di grup *whatsapp* KELUARGA BESAR KATOLIK, dan Saudara Pahan ada menambahkan kata-kata, "HATI-HATI SURAT KALENG HOAX FITNAH PEMECAH BELAH";
- Bahwa Saksi melihat ada beragam komentar di dalam grup *whatsapp* KELUARGA BESAR KATOLIK tersebut setelah Saudara Pahan membagikan/mengirimkan postingan tersebut tetapi pada umumnya anggota grup berkomentar agar perkara tersebut diproses secara hukum karena umat Katolik seolah-olah disudutkan dan dianggap sebagai agama yang tidak dapat menerima keberadaan agama lain;
- Bahwa Saksi membenarkan tangkapan layar (*screenshot*) surat edaran yang ditunjukkan di persidangan adalah sama dengan tangkapan layar yang Saudara Pahan bagikan/kirimkan di dalam grup *whatsapp* KELUARGA BESAR KATOLIK yakni dengan tambahan kata-kata, "HATI-HATI SURAT KALENG HOAX FITNAH PEMECAH BELAH";
- Bahwa pada tangkapan layar (*screenshot*) surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh Saudara Pahan di grup *whatsapp* KELUARGA BESAR KATOLIK tertera nama Gunalan 2 pada bagian atasnya;

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi surat edaran tersebut berisikan 17 (tujuh belas) poin yang isinya dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan yang menjadi korban utama adalah agama Katolik;
- Bahwa tangkapan layar (screenshot) surat edaran tersebut berisikan kata-kata sebagai berikut:

Mari kita rapatkan barisan Katolik untuk tentukan pilihan pada Nomor Urut 3 (MM) Yohanes Rumpak Syarifudin. Ada beberapa alasan kita Katolik memilih Rumpak-Syarifudin, antara lain:

1. *Sudah saatnya Sintang dipimpin oleh Katolik.*
2. *Selama ini kita dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, kita umat Katolik sengsara.*
3. *Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil.*
4. *Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan.*
5. *Yohanes Rumpak-Syarifudin ketika menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah, ini adalah kesepakatan internal kita.*
6. *Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni membuat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa.*
7. *Jangan terprovokasi dengan pasangan nomor 2 Askiman-Hatta.*
8. *Askiman bukan orang Dayak, dia adalah Cina, dimana orangtuanya masih terlibat Komunis, jadi hancur Sintang dipimpin oleh keturunan Komunis (ini pengakuan adiknya Askiman sendiri).*
9. *Keluarga Askiman adalah keluar terendah adiknya sendiri Erna merupakan prostitusi terselubung, itu alasan Syarifudin menceraikan Erna (ini pengakuan Syarifudin).*
10. *Hatta sebagai wakil dari Askiman bukan bagian dari Katolik, jadi umat Katolik tidak mengakui dia sebagai umat Katolik (ini pesan Uskup Agung).*
11. *Yosef Sudiyanto juga bukan bagian dari Katolik.*
12. *Jarot adalah Islam radikal, oleh karena itu akan kita tumpas.*

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Jarot keluarga nya tidak jelas, Istri nya dikabari sebagai pejabat di Kuala Lumpur ternyata Hoax, info yang di peroleh pak Lasarus, istri Jarot adalah penghibur malam di Kuala Lumpur, Lasarus pernah ketemu di Kuala Lumpur pada Club Malam/tempat hiburan.
14. Organisasi - organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang.
15. Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk mesjid-surau atau langgar.
16. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang dipimpin langsung oleh Yakobus Kumis.
17. Ikuti petunjuk Lasarus umat Katolik harus menguasai Sintang, mulai dari Legislatif dan Eksekutif harus umat Katolik (pesan Lasarus untuk umat katolik).

*Mohon diteruskan internal Katolik
Katolik Jaya, Katolik Makmur*

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membuat surat edaran tersebut tetapi Saksi memperoleh keterangan dari Saudara Pahan bahwa orang yang membagikan surat edaran tersebut pertama kali di grup whatsapp SUARA DAYAK KALBAR adalah Terdakwa Ferdinandus Gunalan;
- Bahwa Saksi tidak tergabung sebagai anggota dalam grup whatsapp SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai maksud dan tujuan Terdakwa membagikan surat edaran tersebut;
- Bahwa postingan berupa tangkapan layar (screenshot) surat edaran tersebut dapat merusak keharmonisan umat beragama pada waktu itu, dan terlebih lagi surat edaran tersebut tersebar pada saat menjelang Pemilukada Kabupaten Sintang yang akan berlangsung beberapa hari kemudian;
- Bahwa terdapat beberapa poin dalam surat edaran tersebut yang isinya seakan-akan merupakan pernyataan langsung dari Gereja Katolik yang dalam hal ini nama Uskup Agung dibawa-bawa dan membuat seakan-akan agama Katolik merupakan agama satu-satunya sedangkan agama lain dijelek-jelekkan dan hal tersebut tidak bisa diterima oleh Gereja

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik karena Gereja Katolik tidak pernah menyampaikan hal-hal sebagaimana dituliskan dalam surat edaran tersebut;

- Bahwa dalam surat edaran yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut, terdapat 3 (tiga) agama yang disinggung yakni agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik dan disebutkan pula beberapa tokoh yakni ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilikada Kabupaten Sintang dan anggota DPR RI yang bernama Lasarus;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi sebagai wakil dari Gereja Katolik Sintang bermusyawarah dan disepakati untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena Saksi khawatir apabila hal tersebut tidak segera disikapi maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik di tengah masyarakat;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa melalui telepon mengenai postingan berupa tangkapan layar (*screenshot*) surat edaran tersebut dan Terdakwa tidak membantah bahwa benar Terdakwa yang membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa Saksi secara pribadi dan mewakili Gereja Katolik merasa sedih dan sangat menyayangkan postingan berupa foto surat edaran tersebut beredar di masyarakat karena dampaknya sangat merugikan masyarakat banyak;
- Bahwa sehubungan dengan postingan berupa foto surat edaran tersebut, Terdakwa ada memohon maaf kepada Gereja Katolik melalui Saksi dan Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas apa yang diperbuatnya lalu Saksi menanggapi permintaan maaf Terdakwa tersebut dengan mengatakan bahwa Saksi selalu memaafkan namun Terdakwa harus tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa selain Saudara Pahan, ada pula Saudara Calon yang merupakan Temenggung Adat Dayak Kabupaten Sintang yang menanyakan kepada Saksi tentang postingan berupa tangkapan layar (*screenshot*) surat edaran tersebut dan Saksi menyampaikan agar jangan terprovokasi dan menunggu hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan menanyakan dari mana Saudara Calon mendapatkan surat edaran tersebut;
- Bahwa pelapor dalam perkara ini adalah Saudara Asdi;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Asdi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena menurut Saudara Asdi akan sangat berbahaya apabila postingan berupa foto surat edaran tersebut tidak segera disikapi dan Saksi setuju dengan pendapat Saudara Asdi;
- Bahwa Saksi bukan merupakan pendukung pasangan calon mana pun karena Saksi dari pihak gereja dituntut harus netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon mana pun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai salah seorang jemaat gereja tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali karena kejadian tersebut dapat merusak hubungan dan keharmonisan masyarakat Kabupaten Sintang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Asdi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan permasalahan postingan berupa foto surat edaran yang tersebar di media sosial yang isinya dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui postingan berupa foto surat edaran tersebut pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB dari grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa orang yang membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut pertama kali di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR adalah akun *whatsapp* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut karena nama Terdakwa muncul di postingan tersebut dan memang nomor kontak Terdakwa tersimpan di *handphone* Saksi;
- Bahwa Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut pada tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 13.24 WIB di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR tetapi Saksi baru mengetahui postingan berupa foto surat edaran tersebut pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengaku sebagai pelapor dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar siang hari ke Polres Sintang dan tidak lama setelah Saksi membuat laporan tersebut, Saksi melihat Terdakwa sudah ada di Polres Sintang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto surat edaran yang ditunjukkan di persidangan adalah sama dengan surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh akun *whatsapp* milik Terdakwa ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa Saksi telah membaca surat edaran tersebut dan benar surat edaran tersebut berisikan kata-kata sebagai berikut:

Mari kita rapatkan barisan Katolik untuk tentukan pilihan pada Nomor Urut 3 (MM) Yohanes Rumpak Syarifudin. Ada beberapa alasan kita Katolik memilih Rumpak-Syarifudin, antara lain:

1. *Sudah saatnya Sintang dipimpin oleh Katolik.*
2. *Selama ini kita dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, kita umat Katolik sengsara.*
3. *Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil.*
4. *Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan.*
5. *Yohanes Rumpak-Syarifudin ketika menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah, ini adalah kesepakatan internal kita.*
6. *Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni membuat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa.*
7. *Jangan terprovokasi dengan pasangan nomor 2 Askiman-Hatta.*
8. *Askiman bukan orang Dayak, dia adalah Cina, dimana orangtuanya masih terlibat Komunis, jadi hancur Sintang dipimpin oleh keturunan Komunis (ini pengakuan adiknya Askiman sendiri).*
9. *Keluarga Askiman adalah keluar terendah adiknya sendiri Erna merupakan prostitusi terselubung, itu alasan Syarifudin menceraikan Erna (ini pengakuan Syarifudin).*

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hatta sebagai wakil dari Askiman bukan bagian dari Katolik, jadi umat Katolik tidak mengakui dia sebagai umat Katolik (ini pesan Uskup Agung).
11. Yosef Sudiyanto juga bukan bagian dari Katolik.
12. Jarot adalah Islam radikal, oleh karena itu akan kita tumpas.
13. Jarot keluarga nya tidak jelas, Istri nya dikabari sebagai pejabat di Kuala Lumpur ternyata Hoax, info yang di peroleh pak Lasarus, istri Jarot adalah penghibur malam di Kuala Lumpur, Lasarus pernah ketemu di Kuala Lumpur pada Club Malam/tempat hiburan.
14. Organisasi - organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang.
15. Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk mesjid-surau atau langgar.
16. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang dipimpin langsung oleh Yakobus Kumis.
17. Ikuti petunjuk Lasarus umat Katolik harus menguasai Sintang, mulai dari Legislatif dan Eksekutif harus umat Katolik (pesan Lasarus untuk umat katolik).

Mohon diteruskan internal Katolik

Katolik Jaya, Katolik Makmur

- Bahwa pada surat edaran tersebut tertera logo tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Sintang Nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membuat surat edaran tersebut namun setahu Saksi orang yang pertama kali membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut di grup whatsapp SUARA DAYAK KALBAR adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya maksud dan tujuan Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut tetapi menurut Saksi bertujuan untuk menjelek-jelekkan ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sintang;
- Bahwa setelah Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut di grup whatsapp SUARA DAYAK KALBAR, Saksi melihat di bawah postingan tersebut terdapat beragam komentar menanggapi surat edaran tersebut baik pro dan kontra terhadap isi surat edaran tersebut;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota grup tersebut tetapi setahu Saksi, grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR terdiri dari berbagai pemeluk agama yakni agama Katolik, Islam dan Kristen Protestan;
- Bahwa grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR merupakan grup *whatsapp* yang berisikan mayoritas orang dari suku DAYAK baik yang ada di Kabupaten Sintang maupun di Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut Saksi ketujuh belas poin yang termuat di dalam surat edaran tersebut adalah hal yang tidak benar;
- Bahwa surat edaran tersebut tidak hanya menyinggung pasangan calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Sintang pada waktu itu tetapi juga membawa-bawa agama tertentu seakan-akan menggambarkan ketidaksukaan agama Katolik terhadap agama lain hingga melibatkan nama pemuka-pemuka agama di dalamnya sehingga sangat berpotensi merusak kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada disinggung secara pribadi dalam surat edaran tersebut namun secara umum sebagai umat Katolik, Saksi wajib untuk menyatakan bahwa tindakan Terdakwa membagikan surat edaran tersebut di media sosial tersebut adalah tindakan yang tidak benar;
- Bahwa tindakan Saksi melaporkan Terdakwa murni atas dasar hati nurani Saksi yang menyatakan bahwa agama Saksi sudah diperlakukan secara tidak benar dan agama Katolik tidak pernah sama sekali melakukan ajakan seperti yang dinyatakan dalam surat edaran tersebut;
- Bahwa menurut Saksi adalah lebih baik Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian daripada Terdakwa diamuk warga yang merasa dirugikan karena surat edaran tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian, Saksi ada bermusyawarah untuk membahas kejadian tersebut bersama-sama dengan Saudara Calon yang merupakan Temenggung Adat Dayak Kabupaten Sintang, Saudara Miau yang mewakili tokoh agama Katolik iau dan beberapa perwakilan tim kemenangan pasangan calon dalam Pemilukada Sintang pada waktu itu yang merasa dirugikan dengan adanya postingan berupa foto surat edaran tersebut dan setelah bermusyawarah disepakati agar Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri diminta sebagai pelapor karena Saksi mewakili pihak masyarakat yang netral yang semata-mata ikut merasakan dampak akibat surat edaran tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN tetapi Saksi bukan bagian dari tim pemenangan dari pasangan calon tersebut ataupun pasangan calon yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan bagian dari tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sintang Nomor 2, ASKIMAN-HATTA;
- Bahwa Saksi telah membaca postingan berupa foto surat edaran tersebut dan Saksi merasa surat tersebut seakan-akan menyatakan agama Katolik adalah agama yang tidak menerima keberadaan agama lain dan ada juga isi surat edaran tersebut yang menjelek-jelekkan pasangan calon tertentu yang ada di Pemilukada Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Sintang, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa surat edaran tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudari Erliyawati yang sebelumnya menanyakan mengenai surat edaran tersebut lalu Terdakwa tanpa berpikir panjang membagikan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR dengan maksud mendiskusikan surat edaran tersebut dengan anggota grup dan Terdakwa sama sekali tidak ada maksud buruk. Terdakwa juga menjelaskan sudah bertemu dengan Uskup Sintang untuk meminta maaf atas surat edaran tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR dan Saksi bergabung sebagai anggota grup *whatsapp* tersebut karena diundang oleh orang lain dan Saksi secara pribadi tidak ada meminta untuk diundang sebagai anggota dalam grup *whatsapp* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan arti kalimat “Yang tidak Katolik dan Katolik yang tidak di kubu MM dilarang Mikinokeh Bahas Edaran ini... keren kan heheh”;
- Bahwa selain di grup SUARA DAYAK KALBAR, sepengetahuan Saksi tangkapan layar (*screenshot*) surat edaran tersebut juga telah tersebar ke grup Katolik lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa setelah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian tidak ada bertemu dengan Uskup Sintang sebab pertemuan yang dimaksud Saksi Asdi adalah pertemuan

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi sebelum kejadian perkara ini dan pertemuan tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan perkara ini.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan membenarkan pernyataan Terdakwa tersebut sebab Saksi mengira pertemuan Terdakwa dengan Uskup Sintang berkaitan dengan perkara ini;

3. Saksi **Fransiskus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan permasalahan surat edaran yang tersebar di media sosial yang isinya mengandung unsur kebencian dan dapat merusak keharmonisan masyarakat Sintang;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui postingan berupa foto surat edaran tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dari grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa Saksi melihat orang yang pertama kali membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut pertama kali karena nama Terdakwa muncul di postingan tersebut dan memang nomor kontak Terdakwa tersimpan di *handphone* Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto surat edaran yang ditunjukkan di persidangan adalah sama dengan foto surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh akun *whatsapp* milik Terdakwa ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa Saksi telah membaca surat edaran tersebut dan benar surat edaran tersebut berisikan kata-kata sebagai berikut:

Mari kita rapatkan barisan Katolik untuk tentukan pilihan pada Nomor Urut 3 (MM) Yohanes Rumpak Syarifudin. Ada beberapa alasan kita Katolik memilih Rumpak-Syarifudin, antara lain:

1. *Sudah saatnya Sintang dipimpin oleh Katolik.*
2. *Selama ini kita dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, kita umat Katolik sengsara.*
3. *Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil.*
4. *Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan.*

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yohanes Rumpak-Syarifudin ketika menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah, ini adalah kesepakatan internal kita.
6. Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni membuat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa.
7. Jangan terprovokasi dengan pasangan nomor 2 Askiman-Hatta.
8. Askiman bukan orang Dayak, dia adalah Cina, dimana orangtuanya masih terlibat Komunis, jadi hancur Sintang dipimpin oleh keturunan Komunis (ini pengakuan adiknya Askiman sendiri).
9. Keluarga Askiman adalah keluar terendah adiknya sendiri Erna merupakan prostitusi terselubung, itu alasan Syarifudin menceraikan Erna (ini pengakuan Syarifudin).
10. Hatta sebagai wakil dari Askiman bukan bagian dari Katolik, jadi umat Katolik tidak mengakui dia sebagai umat Katolik (ini pesan Uskup Agung).
11. Yosef Sudiyanto juga bukan bagian dari Katolik.
12. Jarot adalah Islam radikal, oleh karena itu akan kita tumpas.
13. Jarot keluarga nya tidak jelas, Istri nya dikabari sebagai pejabat di Kuala Lumpur ternyata Hoax, info yang di peroleh pak Lasarus, istri Jarot adalah penghibur malam di Kuala Lumpur, Lasarus pernah ketemu di Kuala Lumpur pada Club Malam/tempat hiburan.
14. Organisasi - organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang.
15. Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk mesjid-surau atau langgar.
16. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang dipimpin langsung oleh Yakobus Kumis.
17. Ikuti petunjuk Lasarus umat Katolik harus menguasai Sintang, mulai dari Legislatif dan Eksekutif harus umat Katolik (pesan Lasarus untuk umat katolik).

Mohon diteruskan internal Katolik

Katolik Jaya, Katolik Makmur

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di grup SUARA DAYAK KALBAR, Saksi juga melihat postingan serupa ada di grup lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membuat surat edaran tersebut tetapi sepengetahuan Saksi, orang yang pertama kali membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa postingan berupa foto surat edaran tersebut dibagikan/dikirimkan tepat pada momentum menjelang Pemilukada Kabupaten Sintang sehingga menurut Saksi, surat edaran tersebut dibuat secara sengaja untuk memanaskan dan mengacaukan suhu politik pada waktu itu;
- Bahwa surat edaran tersebut dapat merusak keharmonisan umat beragam di Sintang pada waktu itu terlebih lagi pada waktu itu menjelang Pemilukada Kabupaten Sintang;
- Bahwa setelah postingan berupa foto surat edaran tersebut dibagikan/dikirimkan oleh Terdakwa ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR, tidak lama kemudian Saksi melihat ada beragam komentar dari orang-orang di grup tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR tersebut;
- Bahwa Saksi bergabung di dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR tersebut karena diundang orang lain untuk masuk ke dalam grup tersebut dan Saksi sendiri tidak ada meminta agar diundang bergabung ke dalam grup *whatsapp* tersebut;
- Bahwa sebelum adanya laporan terhadap Terdakwa ke pihak kepolisian, Saksi melakukan musyawarah dengan rekan-rekan Saksi dan disepakati Saudara Asdi sebagai pelapor karena Saudara Asdi dianggap dituakan;
- Bahwa ketujuh belas poin yang terdapat dalam surat edaran tersebut tidak benar dan hanya menyinggung pasangan calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Sintang pada waktu itu;
- Bahwa ketujuh belas poin tersebut sangat berpotensi merusak keharmonisan antarumat beragama karena isi surat edaran tersebut membawa-bawa nama agama-agama tertentu yang seakan-akan menggambarkan ketidaksukaan agama Katolik terhadap agama lain dan terlebih lagi postingan berupa foto surat edaran tersebut

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan/dikirimkan menjelang hari pencoblosan Pemilu pada Kabupaten Sintang;

- Bahwa Saksi merupakan anggota tim pemenangan pasangan calon Nomor 3, Pasangan YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu tim pemenangan pasangan calon Nomor 2, Pasangan ASKIMAN-HATTA;
- Bahwa surat edaran tersebut tidak ada menyinggung pribadi Saksi;
- Bahwa surat edaran tersebut tidak ada menyinggung langsung atau menjelek-jelekkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor 3, YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN, akan tetapi tim pemenangan pasangan calon Nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN merasa surat edaran tersebut seolah-olah dibuat tim pemenangan pasangan calon Nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN dan tim pemenangan calon Nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN seolah mencari-cari masalah dengan pasangan calon lainnya dan masyarakat Kabupaten Sintang pada umumnya;
- Bahwa tim pemenangan pasangan calon Nomor 3-YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN merasa dirugikan dengan penggunaan logo stempel yang mirip karena mengesankan seolah-olah surat edaran tersebut dibuat oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor 3 - YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari tim pemenangan pasangan calon nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN khawatir surat edaran tersebut berdampak pada jumlah perolehan suara pasangan calon nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada postingan serupa di grup-grup *whatsapp* selain grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR tetapi belakangan setelah bertemu dengan rekan-rekan Saksi yang lain, Saksi mengetahui bahwa foto surat edaran tersebut sudah ada di grup-grup *whatsapp* lain dan ada juga diposting di Facebook tetapi Saksi tidak menelusuri lebih lanjut terkait hal tersebut;
- Bahwa logo yang terdapat di dalam surat edaran tersebut adalah logo tim pasangan calon nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN;
- Bahwa grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR merupakan grup *whatsapp* yang berisikan mayoritas orang dari suku Dayak baik yang ada di Kabupaten Sintang maupun Kalimantan Barat;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat edaran tersebut pada intinya menimbulkan pemikiran seakan-akan agama Katolik adalah agama yang tidak menerima keberadaan agama lain dan surat edaran tersebut juga memuat kata-kata yang menjelekkan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Sintang tertentu;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan pesan via *whatsapp* pribadi (*personal chat*) kepada Terdakwa sesaat setelah Saksi mengetahui postingan berupa foto surat edaran tersebut di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata, "Kempunan Kau" yang berarti "Nah Kena Kamu" tetapi pesan tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud Saksi mengirimkan pesan tersebut kepada Terdakwa adalah untuk memperingatkan Terdakwa bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan itu salah dan terlebih lagi surat edaran tersebut dibagikan/dikirimkan pada saat menjelang Pemilukada Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa yang dimaksud Terdakwa dengan kalimat, "Yang tidak Katolik dan Katolik yang tidak di kubu MM dilarang Mikhnokeh bahas edaran ini... keren kan heheh";
- Bahwa apabila kejadian tersebut tidak segera dilaporkan ke pihak kepolisian maka akan menimbulkan keributan baik antar sesama pasangan tim pasangan calon yang ikut Pemilukada Kabupaten Sintang pada waktu itu ataupun keributan yang bersifat SARA karena suku dan agama tertentu sudah dibawa-bawa di dalam isi surat edaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Y. Pianus anak dari Aloysius Tangkan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan permasalahan surat edaran yang tersebar di media sosial yang isinya mengandung unsur kebencian yang berpotensi merusak keharmonisan masyarakat Sintang khususnya berkaitan dengan agama, suku, ras dan antargolongan (SARA);
- Bahwa Saksi mengetahui postingan berupa foto surat edaran tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar siang hari dari grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membagikan surat edaran tersebut pertama kali di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut pertama kali di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR karena nama Terdakwa muncul di postingan tersebut dan memang nomor kontak Terdakwa tersimpan di *handphone* Saksi;
- Bahwa seingat Saksi surat edaran tersebut memuat 17 (tujuh belas) poin;
- Bahwa Saksi membenarkan foto surat edaran yang ditunjukkan di persidangan adalah sama dengan foto surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh akun *whatsapp* pribadi Terdakwa ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membuat surat edaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR bertepatan dengan momen Pemilukada Kabupaten Sintang yang pada saat itu berlangsung beberapa hari setelahnya;
- Bahwa isi postingan berupa foto surat edaran tersebut dapat merusak keharmonisan umat beragama terlebih lagi surat edaran tersebut dibagikan/dikirimkan pada saat menjelang Pemilukada Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR tersebut;
- Bahwa pelapor dalam perkara ini adalah Saudara Asdi;
- Bahwa ketujuh belas poin yang ada di surat edaran tersebut adalah hal yang tidak benar dan sangat berpotensi merusak keharmonisan antarumat beragama karena isi surat tersebut menjelek-jelekkan agama tertentu;
- Bahwa Saksi tidak menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Sintang waktu itu tetapi Saksi menjadi bagian dari Lembaga Bantuan Hukum salah satu partai yaitu Partai PDI Perjuangan;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu orang dalam tim pemenangan pasangan calon nomor 2, Pasangan ASKIMAN-HATTA;
- Bahwa surat edaran tersebut tidak ada menyinggung pribadi Saksi, akan tetapi surat edaran tersebut ada menyinggung pasangan calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Sintang pada waktu dan isi surat edaran tersebut ada membawa-bawa nama agama tertentu seakan-akan menggambarkan ketidaksukaan agama Katolik terhadap agama lain hingga melibatkan nama pemuka-pemuka agama di dalamnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR tetapi Saksi lupa kapan persisnya Saksi tergabung dalam grup *whatsapp* tersebut karena Saksi diundang oleh orang lain;
- Bahwa grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR merupakan grup *whatsapp* yang berisikan mayoritas orang dari suku Dayak baik di Kabupaten Sintang maupun di Kalimantan Barat. Biasanya anggota grup tersebut membahas atau membagikan permasalahan-permasalahan atau informasi mengenai masyarakat Dayak Kalimantan Barat dan sekaligus menjadi tempat bersilahturahmi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa surat edaran tersebut intinya menimbulkan pemikiran seakan-akan agama Katolik adalah agama yang tidak dapat menerima keberadaan agama lain. Selain itu juga ada menjelek-jelekkan pasangan calon tertentu yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Sintang;
- Bahwa nama akun Saksi di grup tersebut adalah Evan dan memang Saksi belum lama bergabung di dalam grup tersebut;
- Bahwa sebelum hari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang, situasi politik pada saat itu sangat memanas dan ditambah lagi dengan beredarnya surat edaran tersebut tetapi setelah Pemilukada Kabupaten Sintang berakhir situasi terlihat biasa-biasa saja dan tidak ada sesuatu yang berlebihan menanggapi surat edaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Prof. Dr. Wahyu Wibowo**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai ahli Bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan atau barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 a KUHP dan atau Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli sering memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia baik pada tingkat pemeriksaan oleh pihak kepolisian ataupun di persidangan;
- Bahwa pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. S-1 Prodi Sastra Indonesia dari Universitas Indonesia (lulus 1984).
 - b. S-2 Ilmu Manajemen SDM dari STIE IPWI Jakarta (lulus 1997).
 - c. S-3 Ilmu Filsafat dari Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta (Doktor Filsafat Bahasa), lulus 2007.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Bekerja sebagai dosen sejak 1984 (dengan status dosen tidak tetap) pada pelbagai perguruan tinggi swasta di Jakarta dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, Kemahiran Menulis, dan Penulisan Kreatif.
 - b. Tahun 2005 bekerja sebagai dosen tetap pada Universitas Nasional, Jakarta, mengajar pada program S-1 dan S-3 untuk mata kuliah Filsafat Bahasa, Filsafat Ilmu Pengetahuan, dan Kemahiran Menulis (NIP: 010.6070.775; NIDN: 030.803.5701; kepangkatan akademik: Profesor/IV-B).
 - c. Sepanjang 1979-2000 pernah bekerja sebagai wartawan (Anggota Persatuan Wartawan Indonesia No. 09.00.3832.92.B.94.VI/1994;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Sertifikat Wartawan Utama dari Dewan Pers No. 092-WU/DP/V/2011, 25 Mei 2011). Sepanjang kurun waktu itu, juga aktif sebagai editor (penyunting) di perusahaan penerbit buku di Jakarta, aktif sebagai penulis kreatif (ditabalkan sebagai Sastrawan Indonesia Angkatan 2000).

- d. Tahun 1984 (hingga kini) telah menulis buku (karya sendiri) berjumlah 40 judul. Sejak 2000 meninggalkan aktivitas sebagai wartawan-lapangan, dan memilih menjadi konsultan jurnalistik, seiring dengan tugas sebagai dosen dan penceramah yang makin memuncak.
 - e. Sebagai penceramah, sejak 2000 (hingga dewasa ini) kerap diundang berceramah tentang jurnalistik, penulisan kreatif, penulisan artikel ilmiah, manajemen penulisan buku ajar, dan tentang hoax dan ujaran kebencian oleh pelbagai kampus dan instansi Polri.
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan ini dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia didasarkan pada referensi sebagai berikut: (a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; (b) Logika linguistik (menyangkut aspek pilihan kata, susunan kalimat, dan pemakaian ejaan); (c) Logika bahasa (menyangkut aspek sesat pikir akibat pemilihan kata-kata yang tidak pas/tepat); dan (d) Konteks berbahasa (menyangkut aspek tindak tutur berbahasa: dalam maksud apa dan dalam konteks apa seseorang berkata-kata) terkait dengan metode analisis tindak tutur komunikasi (metode ini dapat dibaca pada: Wahyu Wibowo, Konsep Tindak Tutur Komunikasi, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2018);
 - Bahwa Bahasa Indonesia secara umum dan secara khusus adalah bahasa yang digunakan bangsa/rakyat Indonesia sehari-hari untuk berkomunikasi dan/atau berekspresi, baik dalam konteks formal/resmi maupun dalam konteks informal;
 - Bahwa yang dimaksud dengan "semantik" adalah ilmu mengenai makna, "pragmatik" ilmu mengenai bagaimana bahasa "berguna"/"berfungsi" dalam kehidupan sehari-hari; "etimologi" ilmu tentang asal-muasal kata; "linguistik" ilmu bahasa dalam keyakinan aliran strukturalisme; dan

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"sosiolinguistik" ilmu bahasa terkait dengan masyarakat (campuran" antara sosiologi dan linguistik);

- Bahwa tidak selamanya makna bahasa mesti diterangkan/dijelaskan melalui ilmu-ilmu yang telah disebutkan itu. Hal ini dapat dijelaskan melalui prinsip Filsafat Bahasa bahwa dalam berkomunikasi (apa pun bentuknya), terutama berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, manusia dapat dilihat melalui benang merah antara unsur niat (lokusi), unsur ucapan-ucapannya yang terbaca/terdengar (ilokusi), dan unsur respons dari pembaca/pendengar (perlokusi). Ketiga unsur ini, di dalam komunikasi berbangsa dan bernegara, mesti terhubung secara emansipatoris (bukan dalam rangka menista pihak lain dengan penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, bukan pula dalam rangka menyebar ujaran kebencian);
- Bahwa Ahli terlebih dahulu menjelaskan bahwa dari perspektif Filsafat Bahasa dapat ditegaskan bahwa seseorang dalam bercakap-cakap/berkomen/berposting selalu menyertakan tiga unsur yang ketiganya muncul secara serempak, yaitu unsur niat atau lokusi (dalam rangka apa ia berkata-kata/menulis/memposting), wujud niat atau ilokusi (berupa tulisan/postingan/gambar/foto dan sejenis ini lainnya), dan unsur perlokusi (berupa respons yang muncul dari dalam diri penerima pesan/pendengar, baik negatif maupun positif, terhadap lokusi dan ilokusi si penulis tersebut);
- Bahwa terkait dengan surat edaran yang diposting oleh akun WA dengan nomor 082122249586 dengan nama akun Anonimous (nama alias dari terdakwa GUNALAN) ke dalam Grup WA SUARA DAYAK KALBAR sangat jelas bahwa si pemostingnya itu (Sdr. GUNALAN) memang berniat (lokusi) menyebarkan ujaran kebencian yang berpangkal pada masalah SARA. Dikatakan sangat jelas, karena niat terdakwa GUNALAN memang bertujuan membuat keonaran dalam rangka memposting surat edaran (ilokusi) yang kontennya tentunya sudah diketahuinya sarat mengandung persoalan SARA, melalui Grup WA SUARA DAYAK KALBAR, karena di antaranya berisikan hal-hal sebagai berikut: (1) Sintang sudah saatnya dipimpin oleh umat Katolik; (2) Selama ini umat Katolik sengsara, karena Sintang selalu dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam; (3) Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas; (4) Umat Islam bisa dipakai hanya untuk kepentingan tertentu misalnya untuk memenangkan Pemilu, setelah itu umat Islam bisa kita abaikan; (5) warga

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendatang harus kita tolak, yang sudah ada bisa kita usir secara halus;
- (6) organisasi-organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang; dan (7) di Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk masjid, surau, atau langgar;
- Bahwa dari tujuh hal sebagaimana terurai di atas, agaknya dapat dilihat bahwa persoalannya bermula dari kontestasi di dalam Pilkada 2020 antara pasangan Yohanes Rumpak-Syarifudin, Askiman-Hatta, dan Josef Sudiyanto-Jarot. Di dalam surat edaran yang diposting (disebarluaskan) oleh terdakwa GUNALAN (alias Anonimus) melalui di dalam Grup WA SUARA DAYAK KALBAR tersebut, sekali lagi harus disebutkan bahwa surat edaran tersebut memang sarat mengandung masalah SARA mengingat disebutkan di situ bahwa calon yang maju dalam Pilkada yang bernama Josef Sudiyanto adalah "bukan bagian dari Katolik", Jarot adalah "Islam radikal", Askiman adalah "Cina", dan Hatta adalah "bukan Katolik", sehingga tinggal pasangan Yohanes Rumpak-Syarifudin yang harus dipilih sebagai pemimpin Sintang. Pasalnya, menurut surat edaran tersebut yang diposting oleh terdakwa GUNALAN (alias Anonimus) ke dalam Grup WA SUARA DAYAK KALBAR tersebut - jika Yohanes Rumpak-Syarifudin menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, sehingga Sintang akan aman. Oleh karena itu, masih menurut surat edaran tersebut, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah tersebut. Pasukan Merah, yang dipimpin langsung oleh Yakobus Merah itu, akan menumpas habis tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Jawa;
 - Bahwa dari perspektif Filsafat Bahasa, upaya penyebarluasan surat edaran yang dilakukan oleh terdakwa GUNALAN (alias Anonimus) itu, dapat dikategorikan ke dalam jenis tindak ekspositif, yaitu tindak meremehkan/mengecilkan suatu masalah demi tujuan tertentu, misalnya memprovokasi, menyebarluaskan kebencian, atau membuat onar (gempar dan/atau keributan). Sebagai contoh, dengan melakukan provokasi, "Josef Sudiyanto adalah "bukan bagian dari Katolik", Jarot adalah "Islam radikal", Askiman adalah "Cina", dan Hatta adalah "bukan Katolik", sehingga tinggal pasangan Yohanes Rumpak-Syarifudin yang harus dipilih sebagai pemimpin Sintang". Melalui postingannya yang sarat mengandung masalah SARA tersebut, Sdr. GUNALAN (alias Anonimus) secara provokatif bertujuan hendak menimbulkan dan/atau memunculkan

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlokusi (yang dalam konteks ini berupa kesan kebencian) di dalam diri masyarakat/pembaca WA SUARA DAYAK KALBAR tersebut bahwa di dalam Pilkada 2020: yang bukan bagian dari Katolik, yang bukan Katolik, yang Islam radikal, dan yang Cina jangan dipilih sebagai pemimpin Sintang;

- Bahwa tujuan perlokutif sebagaimana tergambar di atas ini, yang memang sejalan dengan ilokusi terdakwa GUNALAN (alias Anonimus), memperlihatkan bahwa terdakwa GUNALAN (alias Anonimus) memang berniat (lokusi) menyebarluaskan ujaran kebencian dalam rangka membuat keonaran, yang dilakukannya melalui "metode" provokasi. Selain hal ini, terdakwa GUNALAN (alias Anonimus) juga dapat dinyatakan sebagai orang/pribadi/subjek/individu yang tidak memahami etiket (juga etika) dalam berkomunikasi melalui media sosial, sehubungan dengan rasa persatuan-kesatuan bangsa terkait dengan etos berbangsa dan bernegara (demi kekokohan NKRI). Oleh karena itu, tindak terdakwa GUNALAN (alias Anonimus) tersebut berpeluang untuk dikaitkan dengan tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antar-golongan (SARA);
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa selaku pemilik akun *whatsapp* Gunalan;
- Bahwa Ahli menyatakan keterangan yang diberikan sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa keterangan Ahli tersebut diberikan tanpa ada pemaksaan, pembujukan atau pengajaran;

2. Ahli **Novri Safriadi, S.T., M.T.**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli diperiksa serta didengar keterangannya sebagai ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik sehubungan dengan Tindak Pidana informasi dan Transaksi Elektronika sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdinandus Gunalan
Alias Gun Anak Dari Alm Matius Engsani;

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai berikut:
 - a) Sebagaimana bunyi Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diterangkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Contoh dari informasi elektronik adalah tulisan-tulisan atau foto dan video yang tersimpan pada perangkat sistem elektronik seperti *handphone*, komputer dan kartu memori.
 - b) Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Contoh dari dokumen elektronik adalah tulisan, gambar/foto dan atau video yang dapat dikirimkan, dilihat dan ditampilkan pada sistem elektronik dan aplikasi-aplikasinya termasuk pada media sosial (facebook, Instagram, twitter, youtube) seperti postingan status (tulisan), unggahan gambar/foto dan video.
 - c) Maksud dari kata "Menyebarkan" sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) adalah aktivitas menyampaikan informasi tertentu ke orang perorangan, ke banyak orang maupun masyarakat dengan perantara media tertentu.

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan maksud dari kata "Informasi" dalam konteks Pasal 28 ayat (2) adalah informasi yang sifatnya elektronik, dibuat dan diperoleh dari sebuah sistem elektronik.

Menyebarkan Informasi dalam pengertian ini adalah mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada seseorang, beberapa orang, beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan perantara sistem elektronik.

Contoh menyebarkan informasi ialah mengunggah (*upload*) tulisan, foto/gambar atau video ke *blog* atau *website*, ataupun melalui media sosial seperti misalnya Facebook, Twitter, Instagram atau Youtube yang dapat dibuka oleh seorang, beberapa orang, banyak orang, atau semua orang, atau mengirimkan pesan tulisan, foto/gambar atau video melalui SMS, MMS, aplikasi perpesanan (*messenger*) seperti Whatsapp, Facebook Messenger, *Direct Message* Instagram, Line, Wechat dan sebagainya.

- d) Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh akun *whatsapp* dengan nomor 082122249586 di dalam group SUKU DAYAK KALBAR, termasuk dalam kategori menyebarkan informasi;
- e) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh akun *whatsapp* dengan nomor 082122249586 di dalam group SUKU DAYAK KALBAR dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2), dengan pemenuhan unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang.**

Penjelasan: Maksud dari kata "Setiap orang" sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) adalah "orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana definisi "Orang" yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Memenuhi Unsur "Setiap Orang": Akun *whatsapp* dengan nomor 082122249586 tentu dimiliki dan

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



digunakan oleh seseorang, yang diketahui adalah Sdra. GUNALAN. Sdra. GUNALAN merupakan individu orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Penjelasan: Pengertian kata "Dengan sengaja" sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian". Kesengajaan adalah "menghendaki" dan "mengetahui". Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. "Tanpa hak" maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. "Tanpa hak" juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tidak memiliki hak berdasarkan Undang-Undang RI, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut atau tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak. Memenuhi Unsur "Dengan Sengaja": Sdr GUNALAN pemilik *whatsapp* dengan nomor 082122249586 yang telah membagikan "EDARAN (Religious Katholik)" pada Group *Whatsapp* "SUKU DAYAK KALBAR", dapat dikategorikan telah dengan sengaja dan memiliki kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya disadari dengan menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya, yaitu niat Sdra. GUNALAN pemilik *whatsapp* dengan nomor 082122249586 memang dalam rangka menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, karena bersinggungan dengan suku

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



dan agama, yang jelas- jelas berpeluang memunculkan rasa permusuhan dan rasa kebencian di kalangan masyarakat, Memenuhi Unsur "Tanpa hak": Adalah bukan menjadi hak dan kewenangan Sdr. GUNALAN pemilik *whatsapp* dengan nomor 082122249586 untuk membagikan tulisan menyebarkan informasi yang bersifat ajakan dan provokasi serta dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

3. Menyebarkan informasi.

Penjelasan: Maksud dari kata "Menyebarkan" sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) adalah aktivitas menyampaikan informasi tertentu ke orang perorangan, ke banyak orang maupun masyarakat dengan perantara media tertentu. Sedangkan maksud dari kata "Informasi" dalam konteks pasal 28 ayat (2) adalah informasi yang sifatnya elektronik, dibuat dan diperoleh dari sebuah sistem elektronik. Menyebarkan Informasi dalam pengertian ini adalah mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada seseorang, beberapa orang, beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan perantara sistem elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh menyebarkan informasi ialah mengunggah (*upload*) tulisan, foto/gambar atau video ke *blog* atau *website*, ataupun juga media sosial seperti misalnya Facebook, Twitter, Instagram atau Youtube yang dapat dibuka

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



oleh seorang, beberapa orang, banyak orang, atau semua orang, atau mengirimkan pesan tulisan, foto/gambar atau video melalui SMS, MMS, aplikasi perpesanan (*messenger*) seperti Whatsapp, Facebook Messenger, *Direct Message* Instagram, Line, Wechat dan sebagainya.

Memenuhi Unsur "Menyebarkan informasi":

Bahwa Sdra. GUNALAN pemilik whatsapp dengan nomor 082122249586 telah menyebarkan informasi dengan membagikan "EDARAN (Religious Katholik)" pada Group WhatsApp "SUKU DAYAK KALBAR" sehingga dapat diterima, dibaca dan diteruskan oleh semua anggota Group WhatsApp "SUKU DAYAK KALBAR".

4. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penjelasan: Unsur ini dimaknai bahwa perbuatan penyebaran informasi di atas ditujukan untuk menimbulkan perasaan kebencian dan permusuhan terhadap satu atau beberapa golongan masyarakat;

Bahwa perbuatan dimaksud berupa menyebarkan informasi yang berisi ajakan atau provokasi terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau permusuhan terhadap kelompok tertentu;

Bahwa maksud dari kata "Rasa Kebencian" sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) adalah perasaan sangat tidak suka karena dipicu suatu tindakan tertentu;

Bahwa maksud dari kata "Permusuhan" sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) adalah perasaan untuk berlawanan atau bertentangan karena dipicu suatu tindakan tertentu;

Bahwa maksud dari kata "Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)" sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) adalah pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Tindakan sentimen tersebut harus dapat dibuktikan melalui keterangan ahli agama, ahli sosial, ahli bahasa atau ahli lainnya yang berkompeten;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Bahwa memenuhi Unsur "Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)": Sdr. GUNALAN pemilik *whatsapp* dengan nomor 082122249586 hendak membangkitkan respons di dalam diri para pembaca di dalam Group *WhatsApp* "SUKU DAYAK KALBAR" melalui semangat provokasi, anti terhadap etika komunikasi politik, dan penghinaan terhadap agama, pribadi individu, demi memunculkan rasa permusuhan dan rasa kebencian di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang bukan beragama KHATOLIK dan yang tidak berpihak pada salah satu pasangan CALON BUPATI SINTANG sehingga sebagian dari anggota Group *Whatsapp* "SUKU DAYAK KALBAR" berpotensi terhasut, terprovokasi dan merasa marah atas edaran yang dibagikan tersebut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh akun *whatsapp* dengan nomor 082122249586 di dalam grup *whatsapp* SUKU DAYAK KALBAR dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar;
- Bahwa keterangan Ahli sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa keterangan tersebut diberikan sesuai dengan pengetahuan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Erliyawati**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku belum pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa melalui istri Terdakwa untuk menjadi saksi dan menerangkan yang sebenarnya mengenai postingan berupa foto surat edaran yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Desember 2020 namun Saksi lupa tepatnya jam berapa sekitar siang hari, Saksi melihat postingan berupa foto surat edaran isinya menjelek-jelekkan pasangan nomor 2 ASKIMAN-HATTA dan Saksi melihat postingan berupa foto surat edaran tersebut dibagikan/dikirimkan pertama kali di grup *whatsapp* TUAH KAYAN oleh Saudara John yang juga merupakan bagian dari tim pemenang pasangan calon ASKIMAN-HATTA di wilayah Kayan kemudian menanyakan kepada Saudara John dari mana Saudara John mendapatkan foto surat edaran tersebut dan menurut keterangan Saudara John foto tersebut diperoleh dari Saudara Elkana tetapi Saksi tidak bertanya secara lebih rinci lagi kepada Saudara John dari mana Saudara Elkana mendapatkan foto surat edaran tersebut. Oleh karena pada waktu itu Saksi dan tim pemenang calon ASKIMAN-HATTA sedang berada di lapangan untuk mempersiapkan segala sesuai menjelang hari pemilukada, Saksi tidak terlalu fokus terhadap surat edaran tersebut tetapi Saksi memberikan pemahaman kepada anggota grup *whatsapp* agar tidak terprovokasi dengan surat edaran yang isinya menyesatkan dan meminta agar tetap fokus untuk mengawal proses pemenangan terhadap pasangan ASKIMAN-HATTA, dan setelah itu tidak ada lagi yang membahas tentang surat edaran tersebut di dalam grup *whatsapp* TUHAN KAYAN;
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah Saksi memiliki waktu luang, pada tanggal 4 Desember 2020, Saksi ada mengirimkan pesan *whatsapp* pribadi kepada Terdakwa untuk menanyakan pendapat Terdakwa mengenai surat edaran tersebut karena pada waktu itu Terdakwa merupakan teman terdekat Saudara Askiman dan juga merupakan orang kepercayaan Saudara Askiman lalu Terdakwa membalas pesan Saksi dengan mengatakan, “dari mana kakak dapat gambar tersebut?” dan Saksi menjawab “Saya mendapatkan dari Saudara John yang ada di grup *whatsapp* TUAH KAYAN dan Saudara John mendapatkannya dari Saudara Elkana” dan setelah itu Saksi dan Terdakwa tidak ada lagi berkomunikasi sehubungan dengan surat edaran tersebut, sampai akhirnya Saksi mengetahui Saudara Ferdinandus Gunalan telah diamankan dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan Saksi mengirimkan foto surat edaran tersebut secara pribadi kepada Terdakwa adalah sebagai bentuk curahan hati Saksi serta untuk meminta pendapat Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh Saudara Askiman;

- Bahwa setahu Saksi, Saudara Elkana adalah tim pemenangan pasangan calon Nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN;
- Bahwa Saksi melihat postingan berupa foto surat edaran itu di grup *whatsapp* TUAH KAYAN yang adalah grup tim pemenangan pasangan calon Nomor 2 ASKIMAN-HATTA yang dibuat untuk menjadi wadah komunikasi bagi rekan-rekan tim pemenangan yang ada di sekitar Kecamatan Kayan;
- Bahwa Saksi dipercaya sebagai koordinator di beberapa wilayah tim pemenangan pasangan calon ASKIMAN-HATTA termasuk wilayah Kayan sehingga Saksi tergabung dalam grup *whatsapp* TUAH KAYAN tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, surat edaran tersebut memuat 17 (tujuh belas) poin tetapi isinya Saksi tidak ingat pastinya;
- Bahwa Saksi membenarkan surat edaran yang ditunjukkan di persidangan adalah surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh Saksi kepada Terdakwa melalui *whatsapp* pribadi Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, logo yang terdapat pada surat edaran tersebut adalah logo dari tim pemenangan pasangan calon Nomor 3 YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN;
- Bahwa seluruh poin yang terdapat di dalam surat edaran tersebut adalah fitnah dan sangat berpotensi menimbulkan konflik SARA;
- Bahwa poin yang paling Saksi keberatan adalah mengenai poin yang mengatakan abang Saksi yakni Saudara Askiman dan keluarga Saksi adalah komunis dan ada poin yang menyebutkan kakak Saksi yaitu Saudari Erna dikatakan pelaku prostitusi, dan hal tersebut sama sekali tidak benar dan merusak nama baik keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang awalnya membuat surat edaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari orang yang membuat surat edaran tersebut tetapi yang jelas surat tersebut tersebar bertepatan dengan momen menjelang Pemilu pada Kabupaten Sintang;
- Bahwa surat edaran tersebut sangat merugikan kubu tim pemenangan pasangan calon Nomor 2 ASKIMAN-HATTA sehingga tidak mungkin apabila Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor 2, ASKIMAN-HATTA;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sejak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai sahabat maupun keluarga sendiri;
- Bahwa akibat postingan berupa foto surat edaran tersebut, sedikit banyaknya mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor 2 ASKIMAN-HATTA dalam Pemilukada Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi berharap agar hal serupa tidak terulang lagi karena hal seperti ini dapat merusak hubungan keharmonisan masyarakat Kabupaten Sintang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan postingan berupa foto surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 13.24 WIB di grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang membuat surat edaran tersebut melainkan Terdakwa hanya membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR dengan maksud untuk mendiskusikan surat edaran tersebut bersama anggota grup *whatsapp* tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut dari akun *whatsapp* pribadi Terdakwa ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME 06 Model RMX 1805 warna merah dengan nomor IMEI 1: 861433044702679 dan IMEI 2: 861433044702661 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut menggunakan nomor SIM pribadi Terdakwa sendiri yakni dengan nomor 082122249586 dan nama akun ANONIMOUS BEING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa isi surat edaran tersebut sebagian besar merupakan informasi negatif yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan kekisruhan bagi masyarakat Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ada menambahkan kata-kata, "Yang tidak katolik dn katolik yang tidak di kubu mm dilarang mikihnokkeh bahas edaran ini.....kerenn kan heheh", yang mana diakui Terdakwa memiliki arti, "Yang tidak Katolik dan Katolik yang tidak kubu MM (Mandau Mengkilat - merujuk pada pasangan Yohanes Rumpak-Syarifudin) dilarang memilih oleh bahasa surat edaran ini... keren kan hehehe";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menuliskan kata-kata, "Yang tidak katolik dn katolik yang tidak di kubu mm dilarang mikihnokkeh bahas edaran ini.....kerenn kan heheh" adalah sebagai kalimat ringan dan canda untuk membuka ruang diskusi terkait surat edaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan postingan berupa foto surat edaran yang ditunjukkan di persidangan adalah sama dengan surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh akun *whatsapp* Terdakwa ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 13.24 WIB;
- Bahwa surat edaran tersebut berisi 17 (tujuh belas) poin yang kata-katanya sebagai berikut:

Mari kita rapatkan barisan Katolik untuk tentukan pilihan pada Nomor Urut 3 (MM) Yohanes Rumpak Syarifudin. Ada beberapa alasan kita Katolik memilih Rumpak-Syarifudin, antara lain:

1. *Sudah saatnya Sintang dipimpin oleh Katolik.*
2. *Selama ini kita dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, kita umat Katolik sengsara.*
3. *Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil.*
4. *Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan.*
5. *Yohanes Rumpak-Syarifudin ketika menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Paslukan Merah, ini adalah kesepakatan internal kita.*

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni membuat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa.
7. Jangan terprovokasi dengan pasangan nomor 2 Askiman-Hatta.
8. Askiman bukan orang Dayak, dia adalah Cina, dimana orangtuanya masih terlibat Komunis, jadi hancur Sintang dipimpin oleh keturunan Komunis (ini pengakuan adiknya Askiman sendiri).
9. Keluarga Askiman adalah keluar terendah adiknya sendiri Erna merupakan prostitusi terselubung, itu alasan Syarifudin menceraikan Erna (ini pengakuan Syarifudin).
10. Hatta sebagai wakil dari Askiman bukan bagian dari Katolik, jadi umat Katolik tidak mengakui dia sebagai umat Katolik (ini pesan Uskup Agung).
11. Yosef Sudiyanto juga bukan bagian dari Katolik.
12. Jarot adalah Islam radikal, oleh karena itu akan kita tumpas.
13. Jarot keluarga nya tidak jelas, Istri nya dikabari sebagai pejabat di Kuala Lumpur ternyata Hoax, info yang di peroleh pak Lasarus, istri Jarot adalah penghibur malam di Kuala Lumpur, Lasarus pernah ketemu di Kuala Lumpur pada Club Malam/tempat hiburan.
14. Organisasi - organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang.
15. Sintang tidak boleh ada penguas suara untuk mesjid-surau atau langgar.
16. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang dipimpin langsung oleh Yakobus Kumis.
17. Ikuti petunjuk Lasarus umat Katolik harus menguasai Sintang, mulai dari Legislatif dan Eksekutif harus umat Katolik (pesan Lasarus untuk umat katolik).

Mohon diteruskan internal Katolik
Katolik Jaya, Katolik Makmur

- Bahwa awalnya postingan tersebut ditanggapi biasa saja oleh beberapa orang anggota grup whatsapp SUARA DAYAK KALBAR tetapi belakangan ada beberapa orang yang menunjukkan sikap keras atas postingan tersebut

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang paling Terdakwa ingat rata-rata orang yang keras menanggapi postingan tersebut adalah orang-orang dari tim pemenang pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor 3, YOHANES RUMPAK-SYARIFUDIN;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membagikan/mengirimkan foto surat edaran tersebut di grup *whatsapp* atau media sosial lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto surat edaran tersebut pertama kali dari Saudari Erliyawati, adik kandung Saudara Askiman yakni pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sintang yang Terdakwa dukung;
- Bahwa Saudari Erliyawati mengirimkan foto surat edaran tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mengetahui mengenai surat edaran yang isinya sangat merugikan tim pemenang pasangan calon nomor 2 tersebut, kemudian Terdakwa bertanya balik dari mana Saudari Erliyawati mendapatkan surat edaran tersebut lalu Saudari Erliyawati menjawab dirinya mendapatkan surat edaran tersebut dari Saudara John yang ada di grup *whatsapp* TUAH KAYAN dan Saudara John sendiri mendapatkan surat edaran tersebut dari Saudara Elkana;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa dengan seizin Penyidik menghubungi Saudara Pastor Miau yang merupakan Wakil Uskup di Kabupaten Sintang untuk memohon maaf karena Terdakwa telah menyebarkan surat edaran yang berisi ujaran kebencian tersebut di media sosial. Permintaan maaf tersebut Terdakwa sampaikan bukan kepada pribadi Saudara Pastor Miau tetapi secara umum ditujukan kepada Gereja Katolik dan Warga Katolik yang disinggung dalam surat edaran tersebut. Terdakwa sendiri beragama Katolik, dan dari dalam hati Terdakwa sama sekali tidak ada bermaksud untuk membuat Agama Katolik seakan-akan menjadi agama yang membenci agama lain dan pada waktu itu Saudara Pastor Miau mengatakan akan menyampaikan permintaan maaf Terdakwa kepada Uskup Kabupaten Sintang. Pastor Miau juga mengatakan bahwa pihak Gereja Katolik menerima maaf Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan dan Terdakwa mengatakan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR terdiri dari 240-an (dua ratus empat puluhan) orang yang terdiri dari berbagai agama yakni agama Katolik, Kristen Protestan dan Islam namun orang-orang yang berada di grup tersebut mayoritas adalah Suku Dayak dan beragama Kristen Protestan;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya anggota grup biasa dan bukan *admin* grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut karena telah menimbulkan kekisruhan bagi masyarakat Kabupaten Sintang dan secara khusus telah menimbulkan ketersinggungan bagi umat Katolik di Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar *screenshot* foto surat edaran yang dikirim ke grup *whatsapp* dengan nama grup SUARA DAYAK KALBAR;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME 06 Model RMX 1805 warna merah dengan nomor IMEI 1: 861433044702679 dan IMEI 2: 861433044702661 yang berisikan 2 (dua) simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 082500000677946 dan 62103226224958601 dan 1 (satu) kartu Micro SD berkapasitas 16GB;
3. 1 (satu) lembar *screenshot* foto surat edaran yang dikirim ke grup *whatsapp* dengan nama grup SUARA DAYAK KALBAR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 13.24 WIB, Terdakwa Ferdinandus Gunalan alias Gun Anak dari Alm. Matius Engsani membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa benar Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME 06 Model RMX 1805 warna merah dengan nomor IMEI 1: 861433044702679 dan IMEI 2: 861433044702661 milik Terdakwa sendiri;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut menggunakan nomor SIM pribadi Terdakwa sendiri yakni dengan nomor 082122249586 dan nama akun ANONIMOUS BEING;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar tangkapan layar (screenshot) surat edaran yang ditunjukkan di persidangan adalah surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh Terdakwa ke grup whatsapp SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa benar surat edaran tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut:

Mari kita rapatkan barisan Katolik untuk tentukan pilihan pada Nomor Urut 3 (MM) Yohanes Rumpak Syarifudin. Ada beberapa alasan kita Katolik memilih Rumpak-Syarifudin, antara lain:

1. *Sudah saatnya Sintang dipimpin oleh Katolik.*
2. *Selama ini kita dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, kita umat Katolik sengsara.*
3. *Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil.*
4. *Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan.*
5. *Yohanes Rumpak-Syarifudin ketika menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah, ini adalah kesepakatan internal kita.*
6. *Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni membuat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa.*
7. *Jangan terprovokasi dengan pasangan nomor 2 Askiman-Hatta.*
8. *Askiman bukan orang Dayak, dia adalah Cina, dimana orangtuanya masih terlibat Komunis, jadi hancur Sintang dipimpin oleh keturunan Komunis (ini pengakuan adiknya Askiman sendiri).*
9. *Keluarga Askiman adalah keluar terendah adiknya sendiri Erna merupakan prostitusi terselubung, itu alasan Syarifudin menceraikan Erna (ini pengakuan Syarifudin).*
10. *Hatta sebagai wakil dari Askiman bukan bagian dari Katolik, jadi umat Katolik tidak mengakui dia sebagai umat Katolik (ini pesan Uskup Agung).*

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



11. Yosef Sudiyanto juga bukan bagian dari Katolik.
12. Jarot adalah Islam radikal, oleh karena itu akan kita tumpas.
13. Jarot keluarga nya tidak jelas, Istri nya dikabari sebagai pejabat di Kuala Lumpur ternyata Hoax, info yang di peroleh pak Lasarus, istri Jarot adalah penghibur malam di Kuala lumpur, Lasarus pernah ketemu di Kuala Lumpur pada Club Malam/tempat hiburan.
14. Organisasi - organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang.
15. Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk mesjid-surau atau langgar.
16. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang dipimpin langsung oleh Yakobus Kumis.
17. Ikuti petunjuk Lasarus umat Katolik harus menguasai Sintang, mulai dari Legislatif dan Eksekutif harus umat Katolik (pesan Lasarus untuk umat katolik).

Mohon diteruskan internal Katolik

Katolik Jaya, Katolik Makmur

- Bahwa benar pada saat Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR, Terdakwa ada menambahkan kata-kata, "Yang tidak katolik dn katolik yang tidak di kubu mm dilarang mikihnokeh bahas edaran ini.....kerenn kan heheh" yang memiliki arti bahwa, "Yang tidak Katolik dan Katolik yang tidak kubu MM (Mandau Mengkilat (merujuk pada pasangan Yohanes Rumpak-Syarifudin)) dilarang memilih oleh bahasa surat edaran ini... keren kan hehehe";
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan foto surat edaran tersebut pertama kali dari Saksi Erliyawati pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 13.24 WIB, Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa surat edaran tersebut ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Gereja Katolik dan Umat Katolik melalui Saksi Miau selaku perwakilan Gereja Katolik Kabupaten Sintang karena Terdakwa telah menimbulkan kekisruhan dan ketidaknyamanan bagi umat Katolik sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah bagian dari tim pemenang pasangan calon Nomor 2 Pemilukada Kabupaten Sintang, ASKIMAN-HATTA;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” (*hij*), sehingga yang dimaksud dengan kata “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum di dalam

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang dimaksud sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferdinandus Gunalan alias Gun anak dari Alm. Matius Engsani yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh para Saksi di persidangan. Sehingga dengan demikian, Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, tidak mengalami cacat jiwa, tidak terganggu kesehatannya karena penyakit, dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam rumusan pasal ini merupakan unsur kumulatif yang tidak dapat diartikan sendiri-sendiri, sehingga apabila pelaku ternyata terbukti mempunyai hak atas apa yang dilakukannya tersebut maka dengan sendirinya unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting*, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa menurut para sarjana hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Sebuah kesengajaan dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang bersifat tujuan, apabila pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*).
Kesengajaan secara keinsafan kepastian dapat diartikan apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).
Kesengajaan di sini dianggap terjadi apabila pelaku ada bayangan kemungkinan bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Dalam hal ini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk melakukan perbuatan yang dimaksud diperlukan persyaratan atau perizinan yang menurut hukum memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku. “Tanpa hak” juga dapat berarti perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa “dengan sengaja dan tanpa hak” sangat erat kaitannya dengan suasana batin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut, yang mana hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan niat tersebut dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, cara orang tersebut melakukan perbuatan, dan pergaulan orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya mengemukakan pendapat mengenai ketidakabsahan alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu menanggapi pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sepanjang mengenai keabsahan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Saksi Korban Asdi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku pelapor atau korban dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa Saksi Asdi tidak dapat menjelaskan bentuk kerugian yang dideritanya sebagai korban atau pelapor dan tidak ada pula redaksional pada surat edaran yang menjadi objek permasalahan perkara ini yang menyinggung Saksi Asdi selaku korban;



Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Saksi Asdi selaku pelapor dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Asdi di dalam keterangannya di persidangan telah menyatakan bahwa dirinya melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dalam kapasitasnya sebagai pemeluk agama Katolik yang merasa agamanya dirugikan, dijelek-jelekkan dan dianggap sebagai agama yang tidak dapat menerima keberadaan agama lain sehingga Saksi Asdi khawatir dengan adanya surat edaran tersebut akan merusak kerukunan umat beragama di Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah cukup beralasan bagi Saksi Asdi selaku pemeluk agama Katolik untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membagikan/mengirimkan /menyebarkan surat edaran tersebut, akan tetapi mengenai apakah laporan tersebut kemudian terbukti atau tidak maka haruslah didasarkan pada proses hukum yang adil (*due process of law*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Saksi di persidangan, Saksi Asdi telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya serta diambil sumpahnya menurut agama yang dianutnya, sehingga dengan demikian sesuai hukum acara pidana yang berlaku, keterangan Saksi Asdi yang diberikan di persidangan adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan keterangan ahli bahasa dan ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penuntut Umum menyampaikan bahwa Ahli Prof. Dr. Wahyu Wibowo selaku ahli bahasa dan Ahli Novri Safriadi, S.T., M.T. selaku ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak dapat hadir dengan alasan jarak dan kesibukan yang bersangkutan serta kekhawatiran terhadap risiko penyebaran wabah COVID-19, sehingga kemudian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Ahli tersebut dibacakan di persidangan dan terhadap pembacaan keterangan para Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Ahli Prof. Dr. Wahyu Wibowo dan Ahli Novri Safriadi, S.T., M.T., yang diberikan pada saat penyidikan dilakukan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan ketidakhadiran

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Ahli tersebut didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 186 KUHP, keterangan para Ahli tersebut adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya mempertanyakan keabsahan barang bukti 2 (dua) lembar tangkapan layar (*screenshot*) postingan berupa foto surat edaran di dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR karena tidak dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diakui pula kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kegunaan barang bukti dalam pembuktian suatu perkara adalah untuk melengkapi alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu bisa melengkapi keterangan saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, maupun petunjuk;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, di persidangan Terdakwa sudah membenarkan dakwaan Penuntut Umum, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengakui perbuatannya, bahkan menyatakan sangat menyesali perbuatannya tersebut, Majelis Hakim memandang cukup memadai alat bukti dalam perkara ini, yaitu dengan alat bukti keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini hanya sebagai pendukung atas adanya keterangan saksi yang dibenarkan terdakwa serta keterangan terdakwa yang membenarkan dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah sesuai menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miau, Saksi Asdi, Saksi Fransiskus dan Saksi Y. Pianus yang bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan tersebut didukung pula oleh keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Ferdinandus

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunalan alias Gun anak dari Alm. Matius Engsani melalui akun *whatsapp* miliknya telah membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 13.24 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME 06 Model RMX 1805 warna merah IMEI 1: 861433044702679 dan IMEI 2: 861433044702661 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut menggunakan nomor SIM pribadi Terdakwa sendiri yakni dengan nomor 082122249586 dan nama akun ANONIMOUS BEING;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa benar foto surat edaran tersebut berisi kata-kata sebagai berikut:

Mari kita rapatkan barisan Katolik untuk tentukan pilihan pada Nomor Urut 3 (MM) Yohanes Rumpak Syarifudin. Ada beberapa alasan kita Katolik memilih Rumpak-Syarifudin, antara lain:

- 1. Sudah saatnya Sintang dipimpin oleh Katolik.*
- 2. Selama ini kita dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, kita umat Katolik sengsara.*
- 3. Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil.*
- 4. Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan.*
- 5. Yohanes Rumpak-Syarifudin ketika menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah, ini adalah kesepakatan internal kita.*
- 6. Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni membuat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa.*
- 7. Jangan terprovokasi dengan pasangan nomor 2 Askiman-Hatta.*
- 8. Askiman bukan orang Dayak, dia adalah Cina, dimana orangtuanya masih terlibat Komunis, jadi hancur Sintang dipimpin oleh keturunan Komunis (ini pengakuan adiknya Askiman sendiri).*

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Keluarga Askiman adalah keluar terendah adiknya sendiri Erna merupakan prostitusi terselubung, itu alasan Syarifudin menceraikan Erna (ini pengakuan Syarifudin).
10. Hatta sebagai wakil dari Askiman bukan bagian dari Katolik, jadi umat Katolik tidak mengakui dia sebagai umat Katolik (ini pesan Uskup Agung).
11. Yosef Sudiyanto juga bukan bagian dari Katolik.
12. Jarot adalah Islam radikal, oleh karena itu akan kita tumpas.
13. Jarot keluarga nya tidak jelas, Isttri nya dikabari sebagai pejabat di Kuala Lumpur ternyata Hoax, info yang di peroleh pak Lasarus, istri Jarot adalah penghibur malam di Kuala lumpur, Lasarus pernah ketemu di Kuala Lumpur pada Club Malam/tempat hiburan.
14. Organisasi - organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang.
15. Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk mesjid-surau atau langgar.
16. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang dipimpin langsung oleh Yakobus Kumis.
17. Ikuti petunjuk Lasarus umat Katolik harus menguasai Sintang, mulai dari Legislatif dan Eksekutif harus umat Katolik (pesan Lasarus untuk umat katolik).

Mohon diteruskan internal Katolik

Katolik Jaya, Katolik Makmur

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup whatsapp SUARA DAYAK KALBAR, Terdakwa ada menuliskan kata-kata, "**Yang tidak katolik dn katolik yang tidak di kubu mm dilarang mikihnokeh bahas edaran ini.... Keren kan heheh**", yang oleh Terdakwa diakui kata-kata tersebut memiliki arti, "**Yang tidak Katolik dan Katolik yang tidak berada di kubu MM (Mandau Mengkilat – merujuk pada Pasangan Calon Yohanes Rumpak-Syarifudin) dilarang memilih oleh bahasa edaran ini... keren kan hehehe**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erliyawati yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menerima foto surat edaran tersebut pertama kali dari Saksi Erliyawati melalui pesan whatsapp pribadi (personal chat) pada hari Jumat

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB kemudian Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR pada keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 13.24 WIB;

Menimbang, bahwa grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR merupakan grup *whatsapp* yang pada umumnya beranggotakan masyarakat Suku Dayak baik dari Kabupaten Sintang maupun Kalimantan Barat yang terdiri dari pemeluk agama Katolik, Kristen Protestan dan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asdi, Saksi Fransiskus dan Saksi Erliyawati, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah bagian dari tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sintang Nomor 2, ASKIMAN-HATTA;

Menimbang, bahwa apabila isi surat edaran tersebut dihubungkan dengan waktu dibagikannya/dikirimkannya surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR, dapat disimpulkan bahwa postingan berupa foto surat edaran tersebut dibagikan/dikirimkan dalam suasana kontestasi Pemilukada Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sedari awal dirinya mengerti dan menyadari bahwa isi surat edaran tersebut sebagian besar merupakan informasi negatif yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan kekisruhan bagi masyarakat Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR dengan menuliskan kata-kata, "*Yang tidak Katolik dan Katolik yang tidak di kubu MM (Mandau Mengkilat – merujuk pada Pasangan Calon Yohannes Rumpak-Syarifudin) dilarang memilih oleh bahasa edaran ini... keren kan hehehe*" telah memperlihatkan niat dan maksud Terdakwa untuk memprovokasi anggota grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR sehingga pada akhirnya menimbulkan keributan, keonaran, dan perpecahan antara para anggota grup *whatsapp* dalam bentuk pro dan kontra;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara perbuatan Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut dengan kondisi masyarakat Kabupaten Sintang yang pada waktu itu sedang dalam suasana kontestasi Pemilukada Kabupaten Sintang serta latar belakang Terdakwa sebagai salah satu bagian dari tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor 2 ASKIMAN-HATTA, maka dapat disimpulkan

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sepenuhnya mengerti dan menyadari isi dan maksud surat edaran tersebut dan akibat yang akan terjadi apabila Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR yang notabene terdiri dari berbagai pemeluk agama yakni agama Katolik, Kristen Protestan dan Islam;

Menimbang, bahwa selain itu bila dihubungkan antara waktu Terdakwa menerima foto surat edaran tersebut dari Saksi Erliyawati dengan waktu Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR, maka dapat disimpulkan pula bahwa terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk terlebih dahulu mempertimbangkan secara matang serta menyadari akibat yang dapat ditimbulkan bilamana Terdakwa mengirimkan/membagikan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” tidak terpenuhi secara sah karena Terdakwa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya di muka umum, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara filosofis pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidaklah bertujuan untuk membatasi kemerdekaan seseorang untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum yang mana hak tersebut telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru bertujuan memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara atau suatu kelompok/golongan dari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam dunia maya (*virtual world*), misalnya penyebaran informasi yang dapat mengakibatkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, dan lain sebagainya;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa kemerdekaan setiap orang dalam menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan di muka umum tidaklah dapat diartikan bahwa setiap orang dapat menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasannya di muka umum dengan mengindahkan/mengabaikan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, melainkan kebebasan tersebut perlu dibatasi melalui undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan tersebut telah sepenuhnya diketahui dan disadari oleh Terdakwa (*willens en wetens*) yang mana perbuatan tersebut juga telah melanggar hak dan kebebasan orang lain, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi kata "menyebarkan", namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu arti dari "menyebarkan" adalah menyiarkan atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi yang disebar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiarkan adalah informasi elektronik, maka dengan demikian media penyebarannya adalah perangkat elektronik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Ahli Novri Safriadi, S.T., M.T., ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik termasuk di dalamnya tulisan-tulisan, foto atau video yang tersimpan pada perangkat sistem elektronik seperti *handphone*, komputer dan kartu memori;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” dalam unsur pasal ini adalah mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada seseorang, beberapa orang, beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan perantara sistem elektronik, termasuk “menyebarkan informasi” antara lain, mengunggah (*upload*) tulisan, foto/gambar atau video ke *blog* atau *website* atau media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau Youtube yang dapat dibuka oleh seseorang, beberapa orang, banyak orang atau semua orang, atau mengirimkan tulisan, foto/gambar atau video melalui SMS, MMS, aplikasi pesan (*messenger*) seperti *Whatsapp*, Facebook Messenger, *Direct Message Instagram*, Line, Wechat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian menyebarkan informasi sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran dari akun *whatsapp* pribadi milik Terdakwa ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR dengan menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa sehingga postingan berupa foto surat edaran tersebut dapat diakses, dibuka dan dibaca oleh anggota grup *whatsapp* tersebut merupakan perbuatan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud undang-undang ini, dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah postingan berupa foto surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh Terdakwa ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) atau tidak?

Menimbang, bahwa secara harafiah, kata “menimbulkan” merupakan verba kausatif, yaitu kata kerja yang menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi seperti apa yang disebutkan pada bentuk dasarnya. Dalam hal ini, bentuk dasar dari kata menimbulkan adalah timbul. Dengan demikian, kata menimbulkan bermakna “sesuatu hal yang menjadi timbul”. Dalam konteks ini, sesuatu hal yang menjadi timbul itu merujuk pada rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merupakan hal yang dikatakan sebagai hal yang menjadi timbul/muncul. Penggunaan kata dan/atau dalam klausa tersebut bermakna alternatif sekaligus kumulatif. Artinya, perasan benci dan permusuhan itu bisa timbul dalam diri seseorang, kelompok masyarakat tertentu, dan sekaligus pada kedua-duanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “rasa kebencian” dan “permusuhan”, sehingga untuk memahami maksud dan arti “rasa kebencian” dan permusuhan tersebut Majelis Hakim akan mengutip definisi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “kebencian” adalah rasa sangat tidak suka, sedangkan yang dimaksud dengan “permusuhan” adalah perasaan berlawanan, berseteru, sesuatu yang mengancam keselamatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memberikan definisi mengenai suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengutip pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan seperti Suku Sasak, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti Suku Sunda, Suku Jawa, atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan, suku Koto, Suku Pilang, suku Bodi, Suku Caniago;
- Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya seperti agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha;
- Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, misalnya warga negara Amerika terdiri dari pelbagai ras;
- Antargolongan adalah antargolongan yang satu dan yang lain;

Menimbang, bahwa rumusan delik materiil unsur ini menggunakan kata “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” yang menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa rasa kebencian atau permusuhan itu harus terjadi sebagai akibat dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miau, Saksi Asdi, Saksi Fransiskus dan Saksi Y. Pianus yang bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan tersebut didukung pula oleh keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melalui akun *whatsapp* miliknya telah membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 13.24 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME 06 Model RMX 1805 warna merah IMEI 1: 861433044702679 dan IMEI 2: 861433044702661 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR, Terdakwa ada menuliskan kata-kata, “Yang tidak katolik dn katolik yang tidak di kubu mm dilarang mikihnokeh bahas edaran ini.... Keren kan heheh” yang mana kata-kata tersebut diakui oleh Terdakwa memiliki arti, “Yang tidak Katolik dan Katolik yang tidak di kubu MM (Mandau Mengkilat - merujuk pada Pasangan Calon Yohanes Rumpak-Syarifudin) dilarang memilih oleh bahasa edaran ini... keren kan hehehe”;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa benar surat edaran tersebut berisi kata-kata sebagai berikut:

Mari kita rapatkan barisan Katolik untuk tentukan pilihan pada Nomor Urut 3 (MM) Yohanes Rumpak Syarifudin. Ada beberapa alasan kita Katolik memilih Rumpak-Syarifudin, antara lain:

1. Sudah saatnya Sintang dipimpin oleh Katolik.
2. Selama ini kita dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, kita umat Katolik sengsara.
3. Katolik umat mayoritas, Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas dan tidak masuk hitungan suara paling kecil.
4. Umat Islam juga tidak bisa dipakai, namun kita pakai orang-orang tertentu umat Islam hanya untuk kepentingan menang, setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu kita perhitungkan.
5. Yohanes Rumpak-Syarifudin ketika menang maka yang akan menjaga Sintang adalah Pasukan Merah, setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah, ini adalah kesepakatan internal kita.
6. Kita menolak warga transmigrasi/pendatang, apabila perlu yang sudah ada kita usir secara halus, yakni membuat mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman dan tidak ada perlindungan sehingga mereka kembali ke Jawa.
7. Jangan terprovokasi dengan pasangan nomor 2 Askiman-Hatta.
8. Askiman bukan orang Dayak, dia adalah Cina, dimana orangtuanya masih terlibat Komunis, jadi hancur Sintang dipimpin oleh keturunan Komunis (ini pengakuan adiknya Askiman sendiri).
9. Keluarga Askiman adalah keluar terendah adiknya sendiri Erna merupakan prostitusi terselubung, itu alasan Syarifudin menceraikan Erna (ini pengakuan Syarifudin).
10. Hatta sebagai wakil dari Askiman bukan bagian dari Katolik, jadi umat Katolik tidak mengakui dia sebagai umat Katolik (ini pesan Uskup Agung).
11. Yosef Sudiyanto juga bukan bagian dari Katolik.
12. Jarot adalah Islam radikal, oleh karena itu akan kita tumpas.
13. Jarot keluarga nya tidak jelas, Istri nya dikabari sebagai pejabat di Kuala Lumpur ternyata Hoax, info yang di peroleh pak Lasarus, istri Jarot adalah penghibur malam di Kuala Lumpur, Lasarus pernah ketemu di Kuala Lumpur pada Club Malam/tempat hiburan.

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Organisasi - organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang, dan akan kita cabut izinnnya apabila Yohanes Rumpak-Syarifudin memimpin Sintang.
15. Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk mesjid-surau atau langgar.
16. Pasukan Merah akan bergerak melakukan penumpasan tokoh-tokoh Islam dan Tokoh-tokoh Jawa yang dipimpin langsung oleh Yakobus Kumis.
17. Ikuti petunjuk Lasarus umat Katolik harus menguasai Sintang, mulai dari Legislatif dan Eksekutif harus umat Katolik (pesan Lasarus untuk umat katolik).

Mohon diteruskan internal Katolik

Katolik Jaya, Katolik Makmur

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asdi, Saksi Fransiskus, Saksi Y. Pianus dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa membagikan/mengirimkan postingan berupa foto surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR, terdapat beragam komentar di dalam grup *whatsapp* tersebut yang pada pokoknya menyatakan pro dan kontra terhadap isi surat edaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Asdi selaku saksi pelapor dan Saksi Miau sebagai perwakilan Gereja Katolik Sintang, tersebarnya surat edaran tersebut telah menimbulkan keributan dan kekisruhan di dalam masyarakat Kabupaten Sintang khususnya bagi umat Katolik di Kabupaten Sintang karena umat Katolik merasa dirugikan dengan adanya surat edaran tersebut. Umat Katolik merasa dirugikan karena agama Katolik seolah-olah dianggap sebagai agama yang tidak dapat menerima keberagaman agama serta tidak dapat menerima keberadaan agama lain di Kabupaten Sintang, yang dalam hal ini adalah agama Kristen Protestan dan Agama Islam, terlebih lagi surat edaran tersebut juga menyebutkan agama Katolik dan nama Uskup Agung sehingga seolah-olah apa yang disampaikan di dalam surat edaran tersebut merupakan pernyataan resmi dari Gereja Katolik;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Miau sebagai perwakilan Gereja Katolik Sintang yang telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Gereja Katolik dan warga Katolik melalui Saksi Pastor Miau yang merupakan Wakil Uskup di Kabupaten Sintang karena Terdakwa telah menyebarluaskan surat edaran

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di media sosial *whatsapp* sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kekisruhan di antara umat Katolik dan membuat gereja Katolik menjadi tercemar namanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi surat edaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya terdapat 9 (sembilan) poin dari isi surat edaran tersebut yang mengandung persoalan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), yaitu sebagai berikut: (1) Sudah saatnya Sintang dipimpin oleh Katolik, (2) Selama ini dipimpin oleh Kristen Protestan dan Islam, umat Katolik sengsara, (3) Kristen Protestan adalah agama yang tidak jelas, (4) Umat Islam tidak bisa dipakai, namun orang-orang Islam tertentu dipakai untuk kepentingan menang (kepentingan politik praktis) sehingga setelah Katolik menang maka Islam tidak perlu diperhitungkan, (5) Setiap ormas di Sintang harus tunduk dengan Pasukan Merah (Suku Dayak), (6) Menolak dan mengusir warga transmigrasi/pendatang secara halus, (7) Organisasi-organisasi Islam di Sintang tidak boleh berkembang (8) Sintang tidak boleh ada pengeras suara untuk masjid-surat atau langgar (9) Menumpas Tokoh-Tokoh Islam dan Tokoh-Tokoh Jawa;

Menimbang, bahwa apabila isi surat edaran tersebut dihubungkan dengan waktu dibagikannya/dikirimkannya surat edaran tersebut ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR, dapat disimpulkan bahwa foto surat edaran tersebut dibuat dan dibagikan dalam suasana kontestasi Pemilu Pilkada Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa, Prof. Dr. Wahyu Wibowo, disebutkan bahwa sehubungan dengan surat edaran yang dibagikan/dikirimkan oleh akun Terdakwa ke dalam grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR sangat jelas bahwa Terdakwa berniat (lokusi) menyebar ujaran kebencian yang berpangkal pada masalah SARA. Dikatakan sangat jelas karena niat Terdakwa memang bertujuan membuat keonaran dalam rangka memposting surat edaran (ilokusi) yang kontennya tentunya sudah diketahui Terdakwa sarat mengandung persoalan SARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membagikan/mengirimkan foto surat edaran tersebut ke grup *whatsapp* SUARA DAYAK KALBAR yang merupakan ruang publik dan diketahui pula oleh Terdakwa bahwa surat edaran tersebut mengandung persoalan SARA dan pada waktu itu masyarakat Kabupaten Sintang sedang dalam suasana kontestasi Pemilu Pilkada adalah telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tanpa hak untuk memprovokasi anggota grup *whatsapp* tersebut sehingga menimbulkan keributan, kekisruhan, rasa kebencian dan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu khususnya bagi masyarakat pemeluk agama Katolik di Kabupaten Sintang berdasarkan atas agama, karena dengan adanya surat edaran tersebut telah menimbulkan kesan bagi pembacanya bahwa agama Katolik adalah agama yang tidak dapat menerima keberagaman agama serta tidak dapat menerima keberadaan agama lain seperti agama Kristen Protestan dan agama Islam dan hal ini tentunya akan menimbulkan perpecahan dalam bentuk sikap pro dan kontra di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk memenuhi unsur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus melihat dampak dari perbuatan yang dilakukan, apakah berdampak pada kerusuhan atau perbuatan anarkis atau tidak, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa perbuatan pidana yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah “perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”, sehingga dengan memperhatikan rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai ada tidaknya kerusuhan atau tindakan anarkis sebagai akibat perbuatan menyebarkan informasi tersebut bukanlah unsur yang ada di dalam rumusan pasal tersebut dan oleh karena itu tidak perlu dibuktikan. Hal ini sesuai dengan prinsip legalitas ***nullum crimen, nulla poena sine lege certa*** yang mengandung arti tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan kelompok masyarakat pemeluk agama Katolik berdasarkan atas agama” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka menurut Majelis Hakim, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya adalah tidak berdasar dan oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME 06 Model RMX 1805 warna merah dengan nomor IMEI 1: 861433044702679 dan IMEI 2: 861433044702661 yang berisikan 2 (dua) simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 082500000677946 dan

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62103226224958601 dan 1 (satu) kartu Micro SD berkapasitas 16GB merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar *screenshot* foto surat edaran yang dikirim ke grup *whatsapp* dengan nama grup SUARA DAYAK KALBAR yang disita dari Saksi Asdi dan 1 (satu) lembar *screenshot* foto surat edaran yang dikirim ke grup *whatsapp* dengan nama grup SUARA DAYAK KALBAR yang disita dari Terdakwa merupakan barang bukti yang berbentuk surat dan berkaitan langsung dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan luka bagi para pemeluk agama Katolik khususnya bagi pemeluk agama Katolik di Kabupaten Sintang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi memecah belah para pemeluk agama khususnya di Kabupaten Sintang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada umat Katolik dan Gereja Katolik melalui Pastor Miau selaku wakil Pastoral Katedral Sintang;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS GUNALAN Alias GUN Anak Dari Alm. MATIUS ENGSANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME 06 Model RMX 1805 warna merah dengan nomor IMEI 1: 861433044702679 dan IMEI 2: 861433044702661 yang berisikan 2 (dua) simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 082500000677946 dan 62103226224958601 dan 1 (satu) kartu Micro SD berkapasitas 16GB;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar *screenshot* foto surat edaran yang dikirim ke grup *whatsapp* dengan nama grup SUARA DAYAK KALBAR yang disita dari Terdakwa; dan
 - 1 (satu) lembar *screenshot* foto surat edaran yang dikirim ke grup *whatsapp* dengan nama grup SUARA DAYAK KALBAR yang disita dari Saksi Asdi;Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Samuel F. Hutahayan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sintang tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH PRATIWI, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)